



UPT Puskesmas Cihurip

Jln Raya Cihurip Nomor 118 44173 085317721385

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Cihurip


Klaster 2 - Pelayanan Bayi dan Anak Usia Pra Sekolah

No. SK : 003/SK/PKM-CHP/I/2023

Persyaratan

1. Identitas diri KTP/KK/SIM
2. Buku KIA
3. Identitas diri KTP/KK/SIM
4. Kartu JKN/BPJS
5. Kartu kunjungan Pasien
6. Kartu JKN/BPJS (Bagi peserta JKN-KIS/BPJS)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Petugas mengarahkan pasien dengan kondisi gawat darurat ke ruang tindakan/gawat darurat untuk mendapatkan penanganan segera.
2. Bila bukan termasuk kasus gawat darurat, petugas registrasi melakukan pendaftaran pasien kemudian mengarahkan pasien ke ruang pelayanan klaster 2 (Kesehatan Balita dan Anak Pra Sekolah) untuk mendapatkan pemeriksaan (anamnesis dan pemeriksaan fisik) serta penanganan yang komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) sesuai paket layanan pada klaster 2.
3. Apabila layanan tidak dapat diberikan secara lengkap pada saat kunjungan karena kondisi pasien atau hal lainnya, petugas melakukan penjadwalan skrining/pelayanan lanjutan pada waktu dan tempat yang disepakati bersama pasien.
4. Bila pasien membutuhkan pelayanan lainnya maka dapat dilakukan rujukan internal untuk diberikan pelayanan yang diperlukan seperti tindakan medis, laboratorium, rawat inap, dan pelayanan klaster lainnya. Setelah mendapatkan pelayanan yang sesuai, pasien dapat kembali ke petugas klaster 2 untuk konsultasi kembali jika diperlukan
5. Bila pasien telah menyelesaikan seluruh pelayanan, maka dapat menuju pelayanan farmasi (jika ada resep dokter) dan pulang
6. Bila pasien membutuhkan layanan spesialistik/rujukan lainnya, maka dirujuk ke FKRTL dan fasilitas lainnya (misal rujukan sosial dan hukum).
7. Petugas klaster 2 mencatat seluruh pelayanan yang dilakukan ke dalam sistem informasi dan melakukan PWS melalui analisis beban penyakit yang meliputi morbiditas dan cakupan pelayanan dengan memanfaatkan dashboard situasi kesehatan.
8. Data untuk PWS juga dapat berasal dari faskes lainnya di wilayah kerja Puskesmas.
9. Hasil PWS yang membutuhkan tindak lanjut di tingkat desa/kelurahan diinformasikan ke petugas di



UPT Puskesmas Cihurip

Jln Raya Cihurip Nomor 118 44173 085317721385

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Cihurip

Waktu Penyelesaian

0

Disesuaikan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

PASIEN UMUM : Pemeriksaan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PASIEN JKN/BPJS : Gratis

Produk Pelayanan

1. Pengobatan, Konseling

Pengaduan Layanan

1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media :

- a. WA/SMS/TELEPON : 081285841498
- b. Facebook : UPT Puskesmas Cihurip
- c. Instagram : @uptpuskesmascihurip
- d. E-Mail : puskesmascihurip@gmail.com
- e. Kotak saran

2. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat;

3. Penanggungjawab Pengaduan membuat laporan ke Tim Admen;